



PUTUSAN

Nomor : 43/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No.117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BUPATI PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Gandanegara No: 25

Purwakarta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;-----

1. Nama : Dadang Supriadi, S.H. ;-----
Pekerjaan : Advokat ;-----
2. Nama : Mohamad Rifai I., S.H. ;-----
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Purwakarta;
3. Nama : Dany Kurniadi, S.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta ;-----
4. Nama : Panji Sarizaman, Sm.Hk ;-----
Jabatan : Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta ;-----
5. Nama : H. Hermawan, S.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Purwakarta ;-----

Hal 1 dari 8 hal. Put. No : 43/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Engkus Kusaeri, S.H. ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Purwakarta ;-----

7. Nama : Drs. Asep Tatang Suriawan, M.Si;-

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Desa
DPMD Kabupaten Purwakarta ;----

Ketujuhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan masing-masing Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, beralamat kantor di Jalan A. Yani Nomor : 37/144, Cipaisan dan Jalan Gandanegara Nomor : 25 Purwakarta, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1958/Hukum, tanggal 01 Agustus 2017;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;----

M E L A W A N

ASEP SUMPENA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat Tinggal Kp Cimanglid RT. 029/008 Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 43/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 26 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2017/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2017;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 43/B/2018/PT.TUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No : 43/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.534-DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala Desa Sukatani Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan Penggugat ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.534-DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala Desa Sukatani Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5 Juni 2017;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.534-DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala Desa Sukatani Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5 Juni 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa Sukatani sebagaimana dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.754-Pemdes/2015 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Periode Tahun 2015 - 2021 Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 14 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Desember 2017 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG tanggal 19 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2018, serta Bukti-Bukti Surat Tambahan Pembanding/Tergugat (T – 1), Surat Keterangan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Tanggal 16 Januari 2018, tentang Pencabutan Laporan Polisi oleh Pelapor Sdr. SOLIHIN Bin IDIM pada tanggal 9 Nopember 2017, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan, tanggapan-tanggapan, bantahan, maupun sanggahan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sehingga Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

PRIMAIR

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2017 dan mengadili sendiri dengan menyatakan :

MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara disemua tingkatan.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG pada tanggal 25 Januari 2018;---

Hal 4 dari 8 hal. Put. No : 43/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Februari 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan setuju dan sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sehingga oleh karenanya Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- **Mengadili sendiri pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Penundaan untuk diperbaiki sebagai berikut :**
- **Menyatakan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.534-DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala Desa Sukatani dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan Penggugat/sekarang Terbanding sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau adanya penetapan pengadilan yang mencabutnya.**

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG Tanggal 14 Desember 2107**
- **Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara disemua tingkat peradilan**

Menimbang, bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG pada tanggal 12 Februari 2018;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah

Hal 5 dari 8 hal. Put. No : 43/B/2018/PT.TUN.JKT



diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Januari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2017, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, dimana Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding hadir dalam pembacaan putusan tersebut oleh karena itu pengajuan banding dari Tergugat/Pembanding tidak melebihi tenggang waktu 14 (empatbelas) hari, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pasal 123 ayat (1), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2017 dan berkas perkara yang dimohonkan banding, beserta memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG tanggal 14 Desember 2017 tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Banding :-----

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Nomor: 141.1/Kep.534-DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala

Hal 6 dari 8 hal. Put. No : 43/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukatani Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukatani, tanggal 5 Juni 2017 (Objek sengketa) oleh Bupati Purwakarta (Tegugat) secara Formal prosedural dan substansi materiil telah bertentangan dengan Pasal 30, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 14 Desember 2017, yang menyatakan dalam penundaan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Purwakarta, dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, haruslah dikuatkan;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDg, tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 17

Hal 7 dari 8 hal. Put. No : 43/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 oleh kami BOY MIRWADI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH., dan H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH., Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 18 April 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.

BOY MIRWADI, S.H.

ttd

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YULIANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Banding	Rp. 239.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 8 dari 8 hal. Put. No : 43/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)